

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

RINCIAN TUGAS UNIT

Nama Unit : **BAGIAN PENGEMBANGAN MAHASISWA DAN ALUMNI
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

I. TUGAS POKOK

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa serta registrasi dan statistik alumni dan urusan alumni lainnya.

II. FUNGSI

1. Pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat dan penalaran mahasiswa;
2. Pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan;
3. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa;
4. Pelaksanaan registrasi dan statistik alumni serta urusan alumni lainnya;
5. Pelaksanaan pengelolaan informasi pengembangan kemahasiswaan dan alumni;

III. RINCIAN TUGAS UNIT

1. Menyusun strategi dan program pengembangan, peningkatan, dan pelaksanaan kegiatan penalaran, minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa;
2. Mengkoordinasi program dan kegiatan peningkatan penalaran, minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa yang dilakukan unit-unit organisasi mahasiswa;
3. Mengkoordinasi pendampingan hukum, konseling dan beasiswa kepada mahasiswa dalam hubungan dengan kegiatan mahasiswa;
4. Menyusun kebijakan pemberian ijin/rekomendasi kegiatan kemahasiswaan;
5. Merumuskan konsep pemilihan mahasiswa untuk program keteladanan;
6. Mengembangkan model komunikasi antara lembaga dengan alumni;
7. Memfasilitasi aktivitas alumni dalam berkontribusi terhadap lembaga;
8. Mengelola sistem informasi alumni;
9. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidangnya.